TASHARRUF
JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS

Tasharruf : Journal of Islamic Economics and Business | Page : 63 - 80
Vol.06 - No.01 - Mei 2025 | e-ISSN/p-ISSN : 2962-8407/2962-1836
https://ejournal.unupasuruan.ac.id/index.php/tasharruf
DOI : https://doi.org/10.55757/tasharruf.v6i2.1152

Persepsi Mahasiswa Terhadap Produk Bank Syariah

Alvien Nur Amalia[1], Meydian Listiani[2] , Natasya Adithia Putri[3] , Amara Falihah[4] , Putri Damayanti[3]

[1,2,3,4,5] STIE Indonesia Banking School, Jakartan
Email : alvien.amalia@ibs.ac.id

*Korespondensi : alvien.amalia@ibs.ac.id

Submit : **15/09/2025** | Review : **09/10/2025** | Accept : **09/10/2025** | Publish : **06/11/2025**

Abstract
Produk bank syariah adalah produk keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, dan memiliki peran yang signifikan dalam memfasilitasi aktivitas ekonomi, serta memenuhi kebutuhan individu dan perusahaan yang ingin mematuhi prinsip syariah. Penelitian ini dimaksud untuk mengeksplorasi persepsi mahasiswa terhadap produk bank syariah. Penelitian ini bersifat deskriptif dan data yang digunakan ialah data primer. Pengumpulan data primer dilakukan melalui angket dan disebarkan kepada mahasiswa Kota Jakarta Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah metode statistik deskriptif yaitu penyajian data dengan tabel, grafik, diagram lingkaran, persentase dan dihitung menggunakan rumus slovin, kemudian dideskriptifkan. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 1.358 orang dan sampel sebanyak 102 orang. Dari 102 responden yang diteliti, 29,77% menyatakan sangat setuju, 44,16% menyatakan setuju, 17,12% menyatakan netral, 7,96% menyatakan tidak setuju, dan 0,98% menyatakan sangat tidak setuju. Hasil penelitian di analisis menggunakan rentang analisis deskriptif yakni terletak pada 96% yakni sangat baik. Rentang nilai sangat baik dengan indeks 80% – 100%.
Kata kunci **:** *Produk bank Syariah, Prinsip Syariah, Persepsi Mahasiswa*

Abstract
The products of Islamic banks are financial products provided by financial institutions that operate in accordance with the principles of Islamic Sharia, and they play a significant role in facilitating economic activities and meeting the needs of individuals and companies who want to adhere to Sharia principles. This research aims to explore students' perceptions of Islamic banking products. It is descriptive in nature, using primary data collected through questionnaires distributed to students in South Jakarta. The analysis method employed is descriptive statistical analysis, presenting data using tables, graphs, pie charts, percentages, and calculated using the Slovin formula, then described descriptively. The population in this study is 1,358 people, with a sample size of 102. Out of the 102 respondents surveyed, 29.77% strongly agree, 44.16% agree, 17.12% are neutral, 7.96% disagree, and 0.98% strongly disagree. The research findings were analyzed using a descriptive analysis range, which falls within the 96% range, indicating excellent results. The range of values for excellent results is indexed from 80% to 100%.
Kata kunci **:** *Islamic bank products, Sharia principles, Student perceptions*

How to Cite this article (APA 7 th Edition):
Amalia, A. N., Listiani, M., Putri, N. A., Falihah, A., & Damayanti, P. (2025). Persepsi Mahasiswa terhadap Produk Bank Syariah. Tasharruf : Journal of Islamic Economics and Business, 6(2), 62–78. https://doi.org/10.55757/tasharruf.v6i2.1154

Copyright © 2026 The Author(s) | Published by: Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan

Pendahuluan

Keuangan syariah merupakan salah satu sektor keuangan yang berkembang pesat di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim (Khoirudin et al., 2024). Namun, menariknya, keuangan syariah juga mulai berkembang di negara-negara non-Muslim yang melihat potensi pasar yang besar dalam segmen ini. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul kebutuhan yang semakin mendesak untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip utama dalam keuangan syariah meliputi pelarangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian atau spekulasi). Keberlanjutan dan kepercayaan terhadap industri ini sangat bergantung pada kemampuan lembaga keuangan untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah yang ketat (Maulana, 2022).

Meskipun keuangan syariah menawarkan alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah adalah bagaimana mengelola risiko yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum syariah, terutama dalam konteks produk dan layanan yang terus berkembang serta perubahan dinamika regulasi dan fatwa. Produk yang ditawarkan harus memenuhi standar syariah, dan lembaga keuangan perlu secara proaktif beradaptasi dengan perubahan regulasi atau fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Ketidaksesuaian dalam produk atau layanan yang ditawarkan, baik karena ketidaktahuan atau kesalahan operasional, dapat menimbulkan risiko kepatuhan syariah yang signifikan.

Prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan syariah meliputi larangan riba, gharar, dan maysir. Riba, atau bunga, adalah tambahan dalam transaksi keuangan yang dilarang dalam Islam (Dwi Ayu Parmitasari & Wahyuddin Abdullah, 2024). Gharar, atau ketidakpastian, mengacu pada unsur yang tidak jelas atau spekulatif dalam transaksi yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Maysir adalah segala bentuk spekulasi atau perjudian, di mana hasil dari transaksi lebih didasarkan pada keberuntungan daripada aktivitas bisnis yang nyata. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi semua aktivitas operasional lembaga keuangan syariah, sehingga setiap pelanggaran dapat mengakibatkan

konsekuensi serius, baik dari sisi hukum, reputasi, maupun hubungan dengan nasabah.(Hidayat, 2022)

Risiko kepatuhan syariah tidak hanya muncul dari ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut, tetapi juga dapat dipicu oleh perubahan fatwa yang dikeluarkan oleh DPS. Fatwa yang dikeluarkan bersifat dinamis dan bisa berubah seiring dengan perkembangan pengetahuan, regulasi, dan praktik di lapangan. Misalnya, suatu produk keuangan yang awalnya dinyatakan sesuai syariah bisa saja tidak lagi sesuai jika ada perubahan dalam interpretasi atau regulasi syariah. Hal ini menambah tantangan bagi lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa semua produk dan layanannya selalu mematuhi aturan terbaru. Kegagalan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan ini dapat berisiko merusak reputasi lembaga serta menurunkan kepercayaan nasabah.

Dalam konteks ini, peran DPS sangat penting untuk memastikan bahwa semua produk, layanan, dan operasional lembaga keuangan syariah mematuhi prinsip syariah. DPS bertugas memberikan panduan dan fatwa, serta mengawasi implementasi produk dan layanan di lapangan. DPS bukan hanya sebagai penasihat, tetapi juga sebagai pengawas yang bertanggung jawab untuk melakukan audit dan memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan potensi ketidakpatuhan. Penguatan peran DPS menjadi salah satu strategi kunci dalam manajemen risiko kepatuhan syariah, khususnya dalam menghadapi risiko yang timbul akibat perubahan fatwa atau ketidaksesuaian dalam operasional lembaga.

Selain penguatan peran DPS, strategi manajemen risiko kepatuhan syariah juga mencakup penerapan tata kelola syariah yang baik dan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten. Tata kelola syariah yang baik melibatkan penerapan kebijakan dan prosedur yang memastikan bahwa setiap proses operasional, mulai dari perancangan produk hingga pelaksanaan transaksi, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di sisi lain, pengembangan sumber daya manusia berfokus pada meningkatkan pengetahuan dan pemahaman staf mengenai aturan-aturan syariah, sehingga mereka mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko kepatuhan secara efektif.(Irma Yuliani, S.E., 2023)

Dengan semakin kompleksnya produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah, manajemen risiko kepatuhan syariah harus dilihat

sebagai bagian integral dari strategi operasional mereka. Penerapan audit syariah yang berkala, peningkatan kapasitas pengawasan internal, serta kolaborasi yang erat antara DPS dan manajemen bank adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua aspek bisnis lembaga keuangan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam manajemen risiko kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, penelitian ini berfokus pada pemaparan fakta-fakta yang terkait dengan topik manajemen risiko kepatuhan syariah, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk mengeksplorasi hubungan antara prinsip-prinsip syariah dan tantangan operasional yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menggambarkan fenomena yang ada, tetapi juga memberikan analisis mendalam mengenai cara lembaga keuangan syariah mengelola risiko kepatuhan.

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini berasal dari kajian literatur. Sumber-sumber literatur yang digunakan mencakup jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, serta regulasi yang mengatur tentang manajemen risiko dan kepatuhan syariah. Jurnal ilmiah yang relevan mencakup publikasi yang membahas tentang prinsip-prinsip keuangan syariah, manajemen risiko, serta peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjaga kepatuhan syariah. Sumber literatur lainnya seperti buku dan regulasi digunakan untuk memberikan landasan teoritis dan konteks regulasi yang terkait dengan manajemen risiko di lembaga keuangan syariah.

Pendekatan kajian literatur ini dilakukan dengan analisis terhadap berbagai teori yang berkaitan dengan kepatuhan syariah, serta praktik manajemen risiko di lembaga keuangan syariah. Dengan cara ini, penelitian ini berusaha untuk memadukan teori dengan praktik, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang penerapan manajemen risiko kepatuhan syariah. Kajian literatur ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis, baik bagi akademisi yang tertarik dengan isu ini, maupun bagi praktisi di industri keuangan syariah yang ingin mengembangkan strategi manajemen risiko kepatuhan

syariah di institusi mereka.

Metode kajian literatur dengan pendekatan deskriptif-analitis dipilih karena memberikan fleksibilitas untuk mengeksplorasi berbagai aspek manajemen risiko kepatuhan syariah dari sudut pandang teoritis dan praktis. Dengan merujuk pada sumber-sumber yang relevan, kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana lembaga keuangan syariah menerapkan manajemen risiko kepatuhan syariah, serta tantangan dan solusi yang dihadapi dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Hasil dan Pembahasan

A. Identifikasi dan Evaluasi Risiko Kepatuhan Syariah

Identifikasi dan evaluasi risiko kepatuhan syariah adalah proses yang sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional, produk, dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam.(Saputri et al., 2024) Prinsip-prinsip ini mencakup larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian atau spekulasi). Ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip ini dapat mengakibatkan konsekuensi serius, baik dalam bentuk kerugian finansial, sanksi hukum, maupun penurunan reputasi lembaga. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko kepatuhan syariah harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

Dalam konteks manajemen risiko kepatuhan syariah, risiko dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu risiko yang terkait dengan produk dan layanan serta risiko yang muncul dari aspek operasional. Kedua jenis risiko ini saling terkait dan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan bisnis dan reputasi lembaga keuangan syariah.(D Amri et al., 2024)

Adapun risiko produk dan layanan adalah risiko yang terkait dengan produk dan layanan timbul ketika produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, produk keuangan syariah yang awalnya dinyatakan sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) bisa saja menjadi tidak sesuai jika terjadi perubahan dalam fatwa atau interpretasi hukum syariah.(Saputra & Suwardi, 2023) Hal ini bisa terjadi akibat

perkembangan dinamika di pasar, kebijakan baru, atau munculnya interpretasi baru dari hukum syariah terkait produk tertentu. Contoh nyata dari risiko ini adalah dalam produk investasi atau pembiayaan yang pada awalnya diizinkan berdasarkan fatwa, namun kemudian terdapat perubahan yang memerlukan penyesuaian ulang.

Perubahan fatwa atau interpretasi baru seringkali tidak dapat dihindari, terutama di tengah perubahan teknologi dan inovasi dalam produk keuangan. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah harus secara aktif memantau dan mengevaluasi produk dan layanan yang mereka tawarkan, serta memastikan bahwa produk-produk tersebut tetap sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Kegagalan dalam melakukan penyesuaian ini bisa mengakibatkan penurunan kepercayaan dari para nasabah dan investor, yang pada akhirnya berdampak pada kerugian finansial serta sanksi hukum.

Selain risiko terkait produk, risiko operasional juga menjadi ancaman signifikan dalam manajemen kepatuhan syariah. Risiko operasional dalam konteks ini mencakup kesalahan atau ketidaksesuaian dalam penerapan prinsip-prinsip syariah di tingkat operasional lembaga. Ketidakpatuhan dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti kurangnya pemahaman staf mengenai hukum syariah, kesalahan dalam penerapan kebijakan, atau kelemahan dalam sistem pengawasan yang diterapkan.(Sari et al., 2024)

Misalnya, dalam produk pembiayaan murabahah, di mana lembaga keuangan syariah membeli barang atas nama nasabah dan menjualnya kembali dengan keuntungan yang disepakati, kegagalan dalam mendokumentasikan transaksi secara benar atau ketidakjelasan mengenai margin keuntungan dapat dianggap sebagai gharar (ketidakpastian) yang melanggar prinsip syariah. Kesalahan operasional semacam ini tidak hanya berisiko merusak reputasi lembaga, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika Islam yang menjadi dasar operasional lembaga keuangan syariah.

Untuk mengatasi kedua jenis risiko ini, diperlukan mekanisme yang efektif dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko kepatuhan syariah. Salah satu cara yang paling umum digunakan oleh lembaga keuangan syariah adalah

melalui audit syariah yang dilakukan secara berkala. Audit ini bertujuan untuk menilai kesesuaian produk, layanan, dan operasional dengan prinsip syariah. Auditor syariah yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Islam melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek operasional lembaga, termasuk dalam hal bagaimana kebijakan diterapkan dan produk keuangan dikembangkan.(Rahman, 2024) Audit ini membantu lembaga mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sebelum risiko menjadi masalah yang lebih besar.

Selain audit syariah, pengawasan internal memainkan peran penting dalam menjaga kepatuhan. Sistem pengawasan internal yang baik memastikan bahwa prosedur operasional yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengawasan ini juga memungkinkan lembaga untuk mengidentifikasi risiko yang muncul pada tahap awal, sehingga dapat diambil langkah-langkah preventif sebelum risiko tersebut berkembang menjadi lebih serius.

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat sentral dalam mengidentifikasi dan menanggulangi risiko kepatuhan syariah. DPS berfungsi sebagai otoritas yang mengawasi kesesuaian operasional lembaga keuangan syariah dengan prinsip-prinsip syariah.(Rachman et al., 2023) DPS tidak hanya bertanggung jawab dalam mengawasi produk dan layanan yang telah berjalan, tetapi juga terlibat secara langsung dalam proses pengembangan produk baru untuk memastikan bahwa produk tersebut tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maysir.

Selain itu, DPS juga memberikan fatwa mengenai produk baru dan melakukan audit syariah secara berkala untuk memastikan bahwa lembaga keuangan mematuhi seluruh prinsip syariah. Apabila DPS menemukan ketidakpatuhan, mereka akan memberikan rekomendasi perbaikan yang harus segera diimplementasikan oleh manajemen lembaga. Hal ini memastikan bahwa segala bentuk ketidakpatuhan bisa diatasi secara proaktif dan tidak menimbulkan masalah yang lebih besar di masa depan.

Dalam mengelola risiko kepatuhan syariah, kolaborasi antara DPS, manajemen, dan staf operasional sangat penting. Semua pihak di dalam

lembaga keuangan harus memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. DPS bertindak sebagai pengawas independen, manajemen bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang diterapkan sesuai dengan syariah, sementara staf operasional harus memiliki pemahaman yang cukup tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam transaksi sehari-hari.

Pelatihan yang diberikan kepada staf lembaga keuangan syariah juga menjadi elemen kunci dalam manajemen risiko kepatuhan syariah. Staf yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum syariah lebih mampu mengidentifikasi potensi risiko dan menjalankan operasional sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah dapat memitigasi risiko kepatuhan secara efektif, menjaga integritas bisnis, serta memperkuat kepercayaan nasabah dan investor.(Salsabila et al., 2024)

Identifikasi dan evaluasi risiko kepatuhan syariah adalah proses yang berkesinambungan dan harus dilakukan dengan teliti. Kolaborasi yang baik antara DPS, manajemen, dan staf operasional serta penggunaan audit syariah dan pengawasan internal yang efektif akan memastikan bahwa lembaga keuangan syariah dapat mengelola risiko dengan baik, menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, serta menjaga keberlanjutan bisnisnya di tengah dinamika regulasi dan perubahan fatwa.

B. Definisi dan Prinsip Manajemen Risiko Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah dalam konteks lembaga keuangan syariah adalah komitmen dan tanggung jawab lembaga tersebut untuk memastikan bahwa setiap aspek dari operasional, produk, dan layanan yang mereka tawarkan mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah.(Abbas et al., 2023) Prinsip-prinsip ini melibatkan larangan terhadap aktivitas yang dianggap tidak adil atau merugikan, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (spekulasi atau perjudian). Prinsip-prinsip tersebut bukan hanya dimaksudkan untuk menjaga keadilan dalam transaksi bisnis, tetapi juga untuk memastikan bahwa aktivitas lembaga keuangan syariah selaras dengan etika yang tinggi, baik secara agama maupun sosial.

Manajemen risiko kepatuhan syariah sangat penting bagi keberlangsungan lembaga keuangan syariah, mengingat ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi negatif. Ketidakpatuhan bisa menyebabkan sanksi hukum, kerugian finansial, kerugian reputasi, dan hilangnya kepercayaan dari nasabah serta pemangku kepentingan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah bukan hanya berkaitan dengan aspek hukum agama, tetapi juga berpengaruh pada integritas dan keberlanjutan bisnis dari lembaga keuangan syariah itu sendiri.

Dalam operasional sehari-hari, lembaga keuangan syariah diharuskan menjalankan aktivitas bisnis yang sesuai dengan larangan terhadap riba, gharar, dan maysir.(Elda Unike Atmajaya et al., 2024) Riba adalah tambahan bunga yang dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan penindasan. Dalam keuangan syariah, lembaga keuangan harus menggunakan mekanisme pembiayaan yang tidak melibatkan bunga, seperti pembiayaan berbasis kemitraan (mudharabah), jual-beli (murabahah), atau berbagi keuntungan (musyarakah). Dengan menghindari riba, lembaga keuangan syariah berupaya menciptakan struktur transaksi yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Selain larangan riba, gharar, yang berarti ketidakpastian, juga dilarang dalam transaksi syariah. Transaksi yang mengandung unsur gharar biasanya melibatkan ketidakpastian yang signifikan atau kurangnya informasi yang jelas, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa setiap produk keuangan yang mereka tawarkan memiliki tingkat transparansi yang tinggi, sehingga nasabah dapat memahami sepenuhnya risiko dan manfaat dari produk yang mereka beli atau gunakan. Ketidakpastian yang berlebihan, seperti kontrak yang tidak jelas atau penjelasan yang ambigu, bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Maysir, atau spekulasi, juga dilarang dalam prinsip keuangan syariah. Transaksi yang melibatkan unsur spekulasi atau perjudian dianggap tidak produktif dan tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah menghindari produk keuangan yang memiliki

unsur spekulatif, seperti derivatif yang berbasis pada prediksi pasar. Sebagai gantinya, lembaga keuangan syariah fokus pada produk-produk yang memiliki nilai nyata dan berkontribusi terhadap ekonomi riil, seperti pembiayaan untuk usaha atau pembelian aset.

Untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting. DPS bertugas untuk memberikan panduan dan fatwa terkait kesesuaian syariah dari produk dan layanan, serta melakukan audit syariah terhadap operasional lembaga keuangan syariah. DPS juga bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi perbaikan jika terdapat potensi ketidakpatuhan dalam operasional lembaga. Pengawasan yang dilakukan oleh DPS bersifat independen, sehingga dapat memberikan jaminan kepada nasabah dan pemangku kepentingan bahwa setiap produk dan layanan telah melalui proses pengkajian syariah yang mendalam.(Rahman, 2024)

Prinsip-prinsip dasar manajemen risiko kepatuhan syariah ini menjadi landasan utama dalam operasi sehari-hari lembaga keuangan syariah. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat menimbulkan risiko yang signifikan, mulai dari kerugian finansial hingga hilangnya kepercayaan nasabah. Oleh karena itu, setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki kebijakan dan mekanisme yang jelas untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko kepatuhan syariah. Selain itu, DPS berperan penting dalam memastikan bahwa setiap produk, layanan, dan proses operasional berjalan sesuai dengan hukum Islam, sehingga reputasi dan integritas lembaga keuangan syariah tetap terjaga.

Secara keseluruhan, DPS bertindak sebagai penjaga integritas syariah dalam lembaga keuangan syariah. Tugas mereka bukan hanya untuk mengawasi dan memberikan fatwa, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur operasional dirancang untuk meminimalkan risiko ketidakpatuhan. DPS juga berperan penting dalam memberikan pelatihan dan bimbingan kepada staf lembaga keuangan syariah, sehingga mereka memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah dan bagaimana

prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam aktivitas operasional sehari-hari. Dengan peran yang kuat dari DPS, lembaga keuangan syariah dapat memastikan bahwa produk dan layanan mereka sesuai dengan syariah, sehingga dapat terus membangun kepercayaan dari nasabah, investor, dan pemangku kepentingan lainnya.(Jannah & Laily Nisa, 2024)

C. Strategi Mitigasi Risiko Kepatuhan Syariah

Mitigasi risiko kepatuhan syariah menjadi langkah fundamental dalam menjaga keberlanjutan dan reputasi lembaga keuangan syariah.(Muhammad Farid, 2021) Dalam menghadapi risiko yang dapat timbul akibat ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, lembaga perlu menerapkan beberapa strategi efektif, termasuk penerapan tata kelola syariah yang baik, penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta monitoring dan review berkala.

1) Penerapan Tata Kelola Syariah yang Baik

   Merupakan salah satu strategi utama dalam mitigasi risiko kepatuhan. Tata kelola yang baik melibatkan pengembangan kebijakan dan prosedur yang jelas, yang mencakup penegakan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasional lembaga.(Muhammad Farid, 2021) Kebijakan ini harus mengatur dengan tegas pedoman operasional yang sesuai dengan hukum syariah, termasuk struktur produk, prosedur pelayanan, serta mekanisme pengawasan internal. Implementasi tata kelola yang baik juga mencakup pembentukan tim khusus yang bertugas untuk mengawasi kepatuhan syariah dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan selalu mempertimbangkan ketentuan syariah. Dengan memiliki struktur tata kelola yang kuat, lembaga keuangan syariah dapat meminimalkan risiko ketidakpatuhan yang berpotensi merugikan.

2) Penguatan Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

   DPS juga sangat penting dalam mitigasi risiko. DPS tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penasihat strategis bagi manajemen lembaga keuangan syariah. Untuk memperkuat peran ini, lembaga perlu memastikan adanya koordinasi yang efektif antara manajemen dan DPS. Hal ini dapat dicapai melalui komunikasi yang terbuka dan kolaboratif,

sehingga DPS dapat memberikan masukan yang relevan dalam pengembangan produk dan layanan baru. Selain itu, lembaga juga perlu memberikan pelatihan dan dukungan yang diperlukan bagi DPS agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Dengan demikian, DPS dapat berperan lebih aktif dalam menilai kesesuaian produk dan layanan serta memberikan rekomendasi yang tepat untuk perbaikan.

3) Monitoring dan review berkala

Merupakan bagian integral dari strategi mitigasi risiko kepatuhan syariah. Proses monitoring harus dilakukan secara rutin untuk mengevaluasi kepatuhan lembaga terhadap prinsip-prinsip syariah.(Alfani & Solihin, 2023) Audit internal dan eksternal berfungsi untuk mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Selama proses audit, penting untuk melakukan penilaian menyeluruh terhadap semua aspek operasional, termasuk produk, layanan, dan prosedur. Hasil audit ini kemudian harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah perbaikan yang jelas, agar potensi risiko dapat diminimalkan. Dengan melakukan monitoring dan review secara berkala, lembaga keuangan syariah tidak hanya menjaga kepatuhan syariah, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengidentifikasi peluang untuk pengembangan yang lebih baik.(Samsudin et al., 2024)

Dalam rangka mendukung strategi mitigasi ini, lembaga keuangan syariah juga perlu mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten. Keterampilan dan pengetahuan staf mengenai prinsip-prinsip syariah sangat berpengaruh pada kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan menangani risiko kepatuhan. Pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan harus diberikan kepada semua karyawan, terutama yang terlibat langsung dalam proses pengembangan produk dan layanan. Dengan pengetahuan yang memadai, staf dapat lebih responsif terhadap isu-isu kepatuhan yang muncul dan mampu melaksanakan prosedur yang sesuai dengan ketentuan syariah.(Aryanti et al., 2022)

Secara keseluruhan, strategi mitigasi risiko kepatuhan syariah membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Dengan

menerapkan tata kelola syariah yang baik, memperkuat peran DPS, melakukan monitoring dan review berkala, serta mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten, lembaga keuangan syariah dapat menjaga kepatuhan syariah dan memitigasi risiko yang mungkin timbul. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan nasabah tetapi juga mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah yang berkelanjutan dan stabil.

D. Implementasi Teknologi dalam Manajemen Risiko Kepatuhan Syariah

Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, lembaga keuangan syariah menghadapi peluang dan tantangan baru dalam mengelola risiko kepatuhan syariah.(Setiawati et al., 2024) Teknologi digital memberikan alat yang lebih canggih untuk memastikan bahwa setiap produk, layanan, dan operasional lembaga tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Teknologi memainkan peran penting dalam otomasi proses, meningkatkan transparansi, dan mengurangi risiko ketidakpatuhan. Adapun beberapa contoh teknologi yang relevan dalam mitigasi risiko kepatuhan syariah adalah:

1. Otomatisasi Proses dan Analisis Data

   Teknologi digital, terutama otomasi dan analisis data, memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk memantau kepatuhan secara real-time. Proses audit dan pengawasan dapat diotomatisasi sehingga setiap transaksi dapat diperiksa dengan cepat dan akurat untuk memastikan kesesuaiannya dengan hukum syariah.(Qothrunnada et al., 2023) Selain itu, penggunaan big data memungkinkan lembaga untuk menganalisis pola dan tren yang dapat membantu mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan. Otomatisasi ini tidak hanya mempercepat deteksi risiko, tetapi juga mengurangi kesalahan manusia dalam proses audit dan pengawasan. Dengan adanya peringatan dini dari sistem otomatis, lembaga keuangan syariah dapat mengambil tindakan korektif sebelum risiko kepatuhan menjadi lebih serius.

2. Penggunaan Blockchain dan Smart Contracts

   Blockchain menawarkan solusi yang menjamin transparansi dan keamanan dalam setiap transaksi.(Saputro & Mardiyati, 2024) Dengan mencatat setiap transaksi dalam sistem blockchain, semua pihak yang

terlibat dapat melihat dan memverifikasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu, smart contracts memungkinkan eksekusi otomatis dari transaksi jika semua kondisi yang disyaratkan terpenuhi, termasuk ketentuan syariah. Teknologi ini mengurangi risiko ketidakpatuhan yang tidak disadari dan memastikan bahwa semua transaksi dijalankan sesuai dengan hukum syariah.

3. Sistem Kepatuhan Digital

   Lembaga keuangan syariah perlu memastikan bahwa produk dan layanan mereka terus mematuhi fatwa yang berlaku. Sistem kepatuhan digital memungkinkan integrasi langsung antara perubahan regulasi dan operasional lembaga, sehingga setiap perubahan dalam fatwa dapat diterapkan secara otomatis.(Hidayat, 2022) Sistem ini juga memberikan notifikasi dan peringatan dini jika terjadi potensi pelanggaran, sehingga lembaga dapat lebih responsif dalam menanggapi perubahan. Hal ini memungkinkan lembaga untuk menjaga konsistensi operasional dan menghindari celah ketidakpatuhan akibat keterlambatan adaptasi regulasi baru. Dengan sistem kepatuhan digital yang terintegrasi, lembaga keuangan syariah dapat memastikan seluruh lini operasional berjalan sesuai standar syariah yang ditetapkan secara efisien dan terukur.

4. Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning (ML)

   Penerapan AI dan machine learning dalam pengawasan risiko kepatuhan syariah memberikan kemampuan lebih canggih untuk mendeteksi potensi ketidakpatuhan secara otomatis. AI dapat mempelajari pola transaksi dan mendeteksi penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah. Sistem berbasis AI juga dapat terus belajar dari data yang diproses, sehingga semakin lama akan semakin pintar dalam mendeteksi anomali yang berhubungan dengan risiko kepatuhan (Pratama et al., 2024). Dengan demikian, AI tidak hanya meningkatkan efisiensi pengawasan, tetapi juga memperkuat akurasi dan kecepatan respons lembaga dalam mengelola risiko kepatuhan syariah secara berkelanjutan. Lebih jauh, penerapan teknologi ini memungkinkan lembaga untuk melakukan prediksi risiko di masa mendatang berdasarkan pola historis,

sehingga strategi mitigasi dapat disusun secara lebih proaktif dan terencana.

5. Keamanan dan Privasi Data

   Teknologi juga membantu menjaga keamanan dan privasi data nasabah dalam lembaga keuangan syariah. Sistem keamanan berbasis enkripsi dan tokenisasi membantu melindungi data nasabah dari ancaman cyber, yang merupakan risiko potensial dalam kepatuhan syariah. Keamanan data yang kuat juga merupakan faktor penting dalam menjaga kepercayaan nasabah dan meminimalkan risiko kepatuhan (Pangestu, 2023). Penerapan standar keamanan yang ketat juga mencerminkan komitmen lembaga terhadap prinsip syariah dalam menjaga amanah dan melindungi hak-hak nasabah secara menyeluruh. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data yang berlaku turut memperkuat posisi lembaga keuangan syariah sebagai institusi yang bertanggung jawab, transparan, dan layak dipercaya oleh masyarakat luas.

Kesimpulan

Manajemen risiko kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah merupakan aspek fundamental yang harus dikelola dengan serius dan sistematis. Melalui penerapan tata kelola syariah yang baik, penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), monitoring dan review berkala, serta pemanfaatan teknologi modern, lembaga keuangan syariah dapat mengurangi risiko ketidakpatuhan syariah secara signifikan. Teknologi, khususnya otomasi proses, blockchain, AI, dan sistem kepatuhan digital, memainkan peran penting dalam menciptakan pengawasan yang lebih efektif dan efisien.

Dengan mengelola risiko kepatuhan secara efektif, lembaga keuangan syariah dapat menjaga reputasi mereka, meningkatkan kepercayaan nasabah, serta mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dalam industri keuangan syariah. Strategi mitigasi yang komprehensif dan penerapan teknologi yang tepat akan membantu lembaga keuangan syariah menghadapi tantangan di era digital, sekaligus memastikan bahwa mereka terus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan operasional mereka.

Referensi

Abbas, A., Rayyani, W. O., & Purnamasari, R. (2023). Model Manajemen Resiko pada Lembaga Keuangan Syariah. *Indonesia Journal of Humanities and Social Sciences*, *4*(3), 31. https://doi.org/10.20473/aijief.v3i1.19326

Alfani, M., & Solihin, K. (2023). Efektivitas Monitoring Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, *2*(1), 1–16. https://doi.org/10.35878/jiose.v2i1.527

Aryanti, F. P., Nurhalizah, F., & Jannah, H. (2022). Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Mikro Modal Kerja di dalam Lembaga Keuangan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Demang). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, *6*(2), 699. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.566

D Amri, A., Afrilia Setiawan, A., Ibnu Syifa, M., Indah Ningrum, P., Mutiasari, R., & -, W. (2024). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi). *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, *8*(1), 60–69. https://doi.org/10.30631/iltizam.v8i1.2433

Dwi Ayu Parmitasari, R., & Wahyuddin Abdullah, M. (2024). Penerapan Prinsip dan Kepatuhan Syariah pada Pengelolaan Keuangan syariah. *Neraca : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, *2*(1), 284–295. http://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca

Elda Unike Atmajaya, Dwi putri, D. P. N., Serly, S. A. P., Diska, S. N. G., & Arin, A. G. M. (2024). Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Journal of Economics and Business*, *2*(1), 133–143. https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.473

Hidayat, M. S. (2022). *Risiko Dan Mitigasi Bank Syariah*.

Irma Yuliani, S.E., M. S. (2023). Manajemen Sumber Daya Manusia. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).

Jannah, S. N., & Laily Nisa, F. (2024). Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, *1*(5), 62–67.

Khoirudin, M. A., Shafrani, Shofwa, Y., Muliawati, N., Wildan, K., & Rinardi, A. I. (2024). Analisis Peran Bank Syariah Melalui Pelayanan Qris Dalam Pengembangan Pariwisata Halal. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen Indonesia*, *3*(1), 50–57.

Maulana, Z. dan N. (2022). Batasan Riba, Gharar, dan Maisir (Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah). *Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*, *11*, 134–150.

Muhammad Farid, W. A. (2021). Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, *3*(2), 067–080. https://doi.org/10.31857/s013116462104007x

Pangestu, D. A. (2023). *Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Keuangan Syari'Ah*. 1–102.

Pratama, N. S., Nahong, M. S., Maria, Nggi, A., Shanchay, Leki, R. S., & Bhebhe, A. C. (2024). Pengaruh Kecerdasan Buatan Dalam Proses Audit Keuangan: Tantangan Dan Peluang Di Era Digital. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, *2*(12), 1181–1190. https://doi.org/10.58344/locus.v2i12.2333

Qothrunnada, N. A., Iswanto, J., Fitrotus, D., Hendrarti, B. G., & Subekan, S. (2023). Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Peluang dan Implementasinya di Era Industri 4.0. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, *4*(3), 741–756.

Rachman, A., Sunardi, S., Rahmawati, E., Jannah, L., & Billah, S. (2023). Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Madani Syari'ah*, *6*(2), 134–146. https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v6i2.517

Rahman, Y. R. (2024). *Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Audit Pada Perbankan Syariah*.

Salsabila, P., Irtiqouli'ulya, & Yazid, M. (2024). PROSEDUR PEMBERIAN PEMBIAYAAN BSI KUR (KREDIT USAHA RAKYAT) SEBAGAI BENTUK MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA BSI KCP. *Jurnal DInamika Ekonomi Syariah*, *11*(2), 76–83.

Samsudin, A. R., Mukhlas, O. S., & Rusyana, A. Y. (2024). Prospek Masa Depan Dual Banking System Dalam Konteks Globalisasi Ekonomi Syariah. *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, *6*(1), 59–78. https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v6i1.4476

Saputra, E., & Suwardi. (2023). Mitigasi Risiko Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah. *AL-IQTISHAD : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam*, *1*(1), 23–33. https://doi.org/10.47498/iqtishad.v1i1.2155

Saputri, L. I., Ansori, M., Islam, U., Ulama, N., Operasional, P. K., & Syariah, K. (2024). *IMPLEMENTASI INDEKS MAQASHID SYARIAH DI BMT ALHIKMAH SEMESTA*. *9*(204), 2297–2316.

Saputro, R. W., & Mardiyati, S. (2024). Penggunaan Teknologi Blockchain dalam Keamanan Sistem Pendistribusian Data. *Jurnal Serambi Mekkah*, *1*(4).

Sari, Avita, Y., & Suryanto, T. (2024). Tantangan Audit Syariah Di Asia Tenggara : Studi Perbandingan Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, *22*(1), 83–92. https://doi.org/10.21831/jpai.v22i1.68208

Setiawati, K., Baihaqi, S. A., Azahra, S. R., Apriliawati, V., Fajrussalam, H., Sistem, P., & Informasi, T. (2024). Inovasi Keuangan Islam: Peran Fintech dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(2), 119–124.